perempuan pertama kali mencoba merokok pada umur ≤ 7 tahun dan 14-15 tahun (InfoDATIN, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI).

Indonesia dianggap sebagai negara dengan baby smoker atau perokok anak yang banyak hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional (Komnas) perlindungan anak, yaitu selama tahun 2008 hingga 2012 jumlah perokok anak dibawah 10 tahun di Indonesia mencapai 239.000 orang. Sedangkan jumlah perokok anak antara usia 10 hingga 14 tahun mencapai 1,2 juta orang.

Pemerintah melarang pedagang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. Terutama pada pasal 25.

Bunyi pasal 25, yaitu:

setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau:

a) Menggunakan mesin layan diri;
b) Kepada anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun; dan
c) Kepada perempuan hamil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.109 tahun 2012 pasal 25 point ‘b’ yaitu setiap orang dilarang menjual Produk Tembakau kepada anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menegaskan bahwa menjual kepada anak dibawah umur saja dilarang apalagi untuk dikonsumsi. Namun, di Indonesia program pemerintah untuk menekan jumlah perokok dibawah umur masih kurang tegas. Maka dari itu kelompok kami memberikan sebuah solusi untuk membuat sebuah program yang bertujuan untuk menekan angka distribusi frekuensi perokok dibawah umur. Nama program kami yaitu mendeteksi pembeli rokok dengan tanda pengenal menggunakan mesin pendeteksi identitas.

Program ini dibantu dengan kerja alat mesin. Mesin ini disebut mesin pengenal identitas individu yang berfungsi untuk medeteksi identitas pembeli dengan cara memasukkan kartu tanda pengenal dan akan terdeteksi identitas pembeli di layar monitor sehingga penjual dapat mengetahui umur pembeli rokok tersebut. Apabila umur pembeli dibawah 18 tahun maka tidak ada alasan untuk menjual rokok ke anak ini. Kerja